



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 12 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan

NO : 12/LD/2024

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional dan daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 12 ayat (3) dan lampiran huruf z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

14. Pelaku usaha adalah pelaku usaha pariwisata yang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. azas, prinsip, tujuan dan ruang lingkup;
- c. penyelenggaraan kepariwisataan;
- d. kepemilikan/pengelolaan usaha pariwisata;
- e. pengembangan ekonomi kreatif pariwisata;
- f. gabungan industri pariwisata daerah;
- g. insentif;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. pembinaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, nilai budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya bangsa;
- b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- d. menumbuhkan budaya berwisata;
- e. penyediaan tempat beribadah;
- f. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- g. menghormati hak penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- h. menjamin wisatawan memperoleh nilai manfaat dari daya tarik wisata yang dikunjungi;
- i. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- j. memberdayakan masyarakat setempat;
- k. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- l. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah serta antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- m. mematuhi kode etik kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- n. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. mengangkat citra daerah;
- f. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya di daerah;
- g. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikannya;
- h. menguatkan ketahanan dan kemajuan budaya;
- i. memupuk rasa cinta tanah air; dan
- j. mewujudkan kelembagaan pengelola kepariwisataan yang sinergis.

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;

- b. adil dan merata;
- c. keseimbangan;
- d. kemandirian;
- e. kelestarian;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan;
- h. kearifan lokal;
- i. kebhinekaan;
- j. keterpaduan;
- k. kesatuan;
- l. kekeluargaan;
- m. demokratis; dan
- n. kesetaraan.

BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa; dan
 - n. usaha pariwisata lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.
- (3) Jenis usaha dan subjenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun dan mengelola daya tarik wisata.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya;
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan/atau
 - d. daya tarik minat khusus.

- (3) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.
- (4) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pemanfaatan dan pengembangan seni budaya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sarana wisata.
- (5) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.
- (6) Usaha daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan dan/atau potensi seni budaya, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - b. pengelolaan museum;

- c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- d. pengelolaan obyek ziarah;
- e. pengelolaan agro;
- f. pengelolaan wisata pesisir;
- g. pengelolaan wisata waduk dan sungai;
- h. pengelolaan wisata buatan/binaan manusia dengan pemanfaatan potensi kawasan; dan
- i. pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
- b. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan daya tarik wisata;
- d. pengembangan produk dan/atau daya tarik wisata yang mencerminkan kekhasan lokal; dan
- e. peningkatan promosi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang berada di kawasan wisata.
- (2) Kegiatan pengelolaan usaha kawasan pariwisata meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. penyediaan bangunan-bangunan menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha kawasan pariwisata dapat menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi

penyediaan prasarana dan sarana angkutan wisata yang laik dan aman.

- (2) Kegiatan pengelolaan usaha jasa transportasi wisata meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata danau dan sungai;
 - c. angkutan wisata laut; dan
 - d. jasa transportasi wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan angkutan jalan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah usaha penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (2) Pengelolaan angkutan wisata danau dan sungai sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal, perahu atau sampan di danau atau sungai termasuk di waduk dan situ, untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (3) Pengelolaan angkutan wisata laut sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal atau perahu yang dilakukan di sekitar pantai di sekitar obyek daya tarik wisata untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen

- perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
- c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
 - c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek daya tarik wisata;

- d. pengelolaan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Biro perjalanan wisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha; dan
 - c. Pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Keenam Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Bidang usaha jasa makan dan minum meliputi jenis usaha:
 - a. restoran/rumah makan/warung makan;
 - b. bar;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga atau katering;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. asongan makanan;

- g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Usaha restoran/rumah makan/warung makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (2) Usaha bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah usaha penyediaan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (3) Usaha kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Usaha jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

- (5) Usaha pusat penjualan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan, kafe, warung makan dan/atau asongan makanan yang dilengkapi dengan meja dan kursi di suatu tempat.
- (6) Usaha asongan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah usaha penyediaan makanan dan/atau minuman dalam skala kecil, di suatu tempat yang dapat berpindah-pindah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha restoran, bar, kafe dan pusat penjualan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dapat disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (2) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pelaku usaha yang mengelola daya tarik wisata dapat menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan obyek daya tarik wisata.

Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah

usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi:
- a. hotel;
 - b. jasa manajemen hotel;
 - c. motel;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. vila;
 - g. pondok wisata;
 - h. rumah wisata; dan
 - i. usaha penyediaan akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Usaha hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, dan wisma (*guest house*), yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- (2) Usaha jasa manajemen hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel losmen, penginapan dan/atau wisma (*guest house*).

- (3) Usaha motel sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama.
- (4) Usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda yang dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (5) Usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf e adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
- (6) Usaha vila adalah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf f usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage dan bungalow, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (7) Usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf g adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan pemiliknya, yang

dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

- (8) Usaha rumah wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf h adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi:
- a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam;
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke;
 - i. jasa impresariat/promotor;
 - j. pertunjukan hiburan yang berpindah-pindah;
dan

- k. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (2) Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- (3) Usaha wisata ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (4) Usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- (5) Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
- (6) Usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan

dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

- (7) Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- (8) Usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- (9) Usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- (10) Usaha pertunjukan hiburan yang berpindah-pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j adalah usaha penyelenggaraan pertunjukan hiburan yang dilakukan secara berpindah-pindah.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 22

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 23

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, rujukan, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai objek daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata

- transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
- b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Bagian Kesebelas Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua Belas Jasa Pramuwisata

Pasal 25

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki pelaku usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Belas Wisata Tirta

Pasal 27

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 1 adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, waduk atau ditempat yang disediakan.

- (2) Usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:
- a. wisata dayung;
 - b. wisata selam;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. wisata olahraga tirta;
 - f. dermaga wisata; dan
 - g. usaha wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Usaha wisata dayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan termasuk di laut, danau, waduk, situ dan sungai untuk tujuan rekreasi.
- (2) Usaha wisata selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
- (3) Usaha wisata memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan termasuk di tambak atau di tempat yang disediakan untuk memancing, dengan menggunakan peralatan

khusus dan penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

- (4) Usaha wisata selancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
- (5) Usaha wisata olahraga tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
- (6) Usaha dermaga wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas dan aktivitas bertambat kapal di wilayah perairan.

Bagian Keempat Belas

Spa

Pasal 29

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, terapi pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan/atau olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEPEMILIKAN/PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Kepemilikan/pengelolaan usaha pariwisata diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- c. usaha pariwisata yang telah dirintis dan dikelola oleh kelompok masyarakat; dan
- d. usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha.

Pasal 32

- (1) Usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a adalah merupakan aset daerah.

- (2) Usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b adalah merupakan aset Desa.
- (3) Usaha pariwisata yang telah dirintis dan dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c adalah daya tarik wisata yang bukan merupakan pemanfaatan terhadap aset tanah dan/atau bangunan milik pelaku pariwisata dan berdasarkan riwayatnya telah dirintis dan dikelola oleh kelompok masyarakat.
- (4) Usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d adalah merupakan pemanfaatan terhadap aset tanah dan/atau bangunan milik pelaku usaha.

Bagian Kedua
Kepemilikan/Pengelolaan Usaha Pariwisata oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pengelolaan usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan atau oleh Badan Usaha Milik Daerah yang khusus membidangi kepariwisataan.
- (2) Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 34

Pengelolaan usaha pariwisata melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepercayaan yaitu kerjasama diselenggarakan atas dasar saling percaya diantara para pihak yang mengikatkan diri sehingga akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang;
- b. persamaan hak yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan kedudukan dalam kerjasama;
- c. kepastian hukum yaitu kepastian sebagai suatu kondisi hukum yang mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- d. keseimbangan yaitu suatu kondisi yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam rangka mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak; dan
- e. perlindungan yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Bagian Ketiga
Kepemilikan/Pengelolaan Usaha Pariwisata oleh
Pemerintah Desa

Pasal 35

- (1) Pengelolaan usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 36

Dalam hal usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa daya tarik wisata, pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata.

Bagian Keempat
Kepemilikan/Pengelolaan Usaha Pariwisata oleh
Kelompok Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pengelolaan terhadap daya tarik wisata yang telah dirintis dan dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi Kepariwisataan yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat yang telah merintis dan mengelola usaha pariwisata tersebut.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat memenuhi syarat sebagai pelaku usaha yang mengelola usaha pariwisata.

Bagian Kelima Kepemilikan/Pengelolaan Usaha Pariwisata oleh Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Pengelolaan usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pengelolaan usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pengembangan ekonomi kreatif pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku usaha;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pelaku usaha pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata di daerah lain dan pelaku

- usaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 43

Bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan lembaga/organisasi.

BAB VII INSENTIF

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
- e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
- f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 46

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau

c. pengelolaan.

Pasal 47

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 48

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 49

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. memperoleh izin berusaha sebagai pelaku usaha pariwisata;
- c. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- e. mendapatkan fasilitas promosi dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 50

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- e. mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi serta memfasilitasi usaha kecil dan menengah di bidang usaha pariwisata.

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 52

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 53

Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memenuhi kewajiban perizinan berusaha.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 54

- (1) Setiap orang/badan usaha/badan hukum dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan

lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi berupa peringatan/teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan
 - d. Pencabutan perizinan berusaha.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan tingkat kepatuhan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan.

Pasal 59

Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 58, pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata;
- b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek daya tarik wisata;
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
- i. peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.

Pasal 60

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:

1. pelaku usaha dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 2. aparatur pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata;
 3. masyarakat;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif, pemantauan kegiatan di lapangan, pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, Bupati setiap tahunnya dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha pariwisata atau perseorangan yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan kepariwisataan di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dan pemberian penghargaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan, pemberian saran, kritik, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah dan/atau rencana pengembangan kepariwisataan.
- (3) Penyampaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung maupun melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat berupa pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) merupakan pengaduan terhadap adanya dugaan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Usaha pariwisata yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan perizinan usaha yang baru dengan kewajiban melaksanakan pendaftaran ulang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 12
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT :
12/275/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,



JAFAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina-IV/a
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Indramayu memiliki letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi, serta memupuk rasa cinta tanah air.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan di nasional dan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain

itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 12